

PEGAWAI NEGERI SIPIL – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2021

PERGUB NO. 92 BD 2021/NO. 71031. 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PENGUSULAN
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Abstrak : - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan tertib administrasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional;

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PERMENPAN-RB No. 13 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF yang ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan JF Tingkat Ahli Utama oleh Presiden, JF Tingkat Ahli Madya oleh Gubernur, JF selain Tingkat Ahli Madya Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2021.

- Lamp. : 0 hlm.